

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI PADA
PERKARA PERDATA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI DIY)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Fakultas
Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

AMARA ARRUUM ACKNAASYA

202302024

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM NON LITIGASI PADA PERKARA
PERDATA (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN TINGGI DIY)**

Diajukan oleh:

AMARA ARRUUM ACKNAASYA
202302024

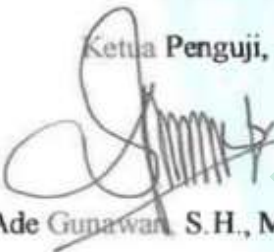
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji dan dinyatakan sah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum (S-1) Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Tanggal : 12 Agustus 2024

Mengesahkan,

Ketua Penguji,

Pembimbing,


Ade Gunawan, S.H., M.Kn.


Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

Anggota Penguji,



Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

Ketua Program Studi Hukum



Niken Wahyuning Retno Mumpuni, S.H., M.H.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta,

Nama : Amara Arruum Acknaasya

NPM : 202302024

Program Studi : Hukum (S-1)

Judul Skripsi : Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY)

Menyatakan bahwa hasil penelitian dengan judul tersebut di atas adalah asli karya saya sendiri dan bukan hasil *plagiarisme*. Semua referensi dan sumber terkait yang dikutip dalam karya ilmiah ini telah ditulis sesuai kaidah penulisan ilmiah yang berlaku. Dengan ini, saya menyatakan untuk menyerahkan hak cipta penelitian kepada Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta guna kepentingan ilmiah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila terdapat kekeliruan atau ditemukan adanya pelanggaran akademik di kemudian hari, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang berlaku sesuai ketentuan akademik.

Yogyakarta, 11 Juli 2024



The image shows a red official stamp of Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta. The stamp includes the university's name, a logo, and the text 'METERAI TEMPEL' with a serial number 'AB02AALX335797244'. A handwritten signature is written over the stamp.

Amara Arruum Acknaasya

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata (Studi Kasus di Kejaksaan Tinggi DIY)”.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bimbingan, arahan, dan bantuan berbagai pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Oleh karena itu, atas tersusunnya dan selesainya skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi dengan meluangkan waktunya dan penuh keikhlasan kepada penulis dan yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr.rer.nat. apt. Triana Hertiani, S.Si., M.Si., selaku Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
2. Bapak Edhy Tri Cahyono, S.Si., M.M. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
3. Ibu Niken Wahyuning Retno M., S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum (S-1) Fakultas Ekonomi dan Sosial, Dosen Pembimbing Akademik (DPA), serta Dosen Pembimbing Skripsi.
4. Seluruh Civitas Biro Administrasi Akademik Fakultas Ekonomi dan sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta
5. Kedua orang tuaku, ayahanda Alm. Sudomo dan ibunda Ema Dewi S. yang sangat saya cintai dan banggakan, yang telah mendukung memberi

semangat dan berkorban baik moril dan materiil selama penulis menuntut ilmu pengetahuan.

6. Saudara-saudara penulis, adik Rain Riham R., Om Lilik Sugiarto, Kakek Suswadi, dan Nenek Sri Satitah yang selalu memberikan semangat baik moril dan materiil serta menunggu keberhasilan studiku.

7. Teruntuk Dunia Tipu-Tipu Squad, Annisa Wulandari, Rifkiyatul Inayah, Moh. Maftuhul Anam yang sekarang menjalani perkuliahan di kampus yang berbeda, terima kasih banyak karena telah mengisi hari-hari penulis, menjadi tempat berkeluh kesah dan susah senang bersama.

8. Teruntuk teman-teman Success Before 30, yang telah memberikan kesan tersendiri bagi penulis, proses bermula dari SMA kelas 2 hingga masuk ke dunia perkuliahan, dan selalu berbagi ilmu.

9. Gilang Briliananda yang selalu memberikan dukungan, semangat bantuan yang tiada hentinya pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

10. Teman-Teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2020 yang telah Bersama-sama menempuh perkuliahan

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini belum sempurna dan masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka dari itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi yang akan penulis jadikan sebagai evaluasi. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembacanya. Akhir kata

penulis ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu sampai skripsi ini bisa terselesaikan tepat waktu. *Aamiin*.

Yogyakarta, 11 Juli 2024

Penulis

Amara Arruum Acknaasya

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
INTISARI	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah	14
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Orisinalitas Penelitian.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan.....	30
1. Pengertian Kewenangan	30
2. Sumber Kewenangan.....	32
3. Bentuk-Bentuk Kewenangan	34
B. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Republik Indonesia	35
1. Pengertian Kejaksaan	35
2. Tugas dan Kewenangan Kejaksaan	39
3. Pengertian Jaksa Pengacara Negara	42
C. Tinjauan Umum Tentang Bantuan Hukum.....	56
1. Pengertian Bantuan Hukum.....	56
2. Jenis Bantuan Hukum	61
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Tipe Penelitian	69

B. Pendekatan Penelitian	70
C. Sumber Data Penelitian	71
D. Teknik Pengumpulan Data	73
E. Analisis Data.....	74
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	75
A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	75
B. Hambatan Jaksa Pengacara Negara Dalam Memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi Pada Perkara Perdata	89
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Bantuan Hukum di Kejaksaan Tinggi DIY	21
Tabel 1.2 Orisinalitas Penelitian	23

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kantor Kejaksaan Tinggi DIY	24
Gambar 2.2 Struktur Pejabat Kejaksaan Tinggi	25

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	103
Lampiran 2 Jawaban Surat Izin Penelitian dari Kejaksaan Tinggi DIY	104
Lampiran 3 Wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY	105
Lampiran 4 Surat Kuasa Khusus dari Pemohon	106
Lampiran 5 Surat Kuasa Substitusi Kejaksaan Tinggi DIY	107
Lampiran 6 Publikasi Naskah Ilmiah Hasil Penelitian Skripsi Pada Jurnal SINTA 4.....	108
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi	109
Lampiran 8 Hasil Cek Plagiarisme	110